

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”.¹

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian DPK

Menurut Undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/ atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

DPK adalah salah satu sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat untuk mendukung operasional bank. diantaranya akad wadi’ah terdiri atas produk simpanan giro (demand deposit) dan simpanan tabungan (saving deposit). Akad *mudharabah* terdiri atau

¹ KBBI, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hal.1150.

² <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan>. Diakses 3 juni 2020 jam 08.19.

simpanan giro mudharabah, simpanan tabungan mudharabah dan simpanan deposito (Time Deposit).³

DPK menurut Ikatan Bangkir Indonesia (IBI) dikutip dari buku *Memahami Audit Intern Bank* . “Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing”.⁴ DPK menurut Muhamad dikutip dari buku yang berjudul *Manajemen Dana Bank Syariah*. “Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro dan tabungan”.⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa DPK adalah dana yang di himpun bank syariah dari masyarakat melalui akad wadiah dan akad mudharabah dengan produk penghimpunan dana berupa tabungan, giro dan deposito. Dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika nasabah akan mengambil kembali dana yang dititipkan atau biasa disebut dengan kewajiban jangka pendek.

³ Nurnasrina, dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*,(Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hal.33.

⁴ Ikatan Bangkir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta Pusat : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),hal.180.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal.119.

b. Jenis – Jenis Dana Pihak Ketiga.

Dikutip dari Nurnasrina dan P.Adiyes Putra dalam buku yang berjudul *Kegiatan Usaha Bank Syariah*.⁶

Kegiatan usaha bank syariah pada pendanaan (*funding*) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk akad *wadiah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* terdiri atas produk simpanan giro (*demand deposit*) dan simpanan tabungan (*saving deposit*). Sedangkan akad *mudharabah* terdiri dari simpanan giro *mudharabah*, simpanan tabungan *mudharabah* dan simpanan deposito (*time deposit*).

1) *Wadiah* (Titipan)

Menurut bahasa *wadiah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Menurut syafi'iyah, *wadiah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang ditipkan. Sedangkan menurut Antonim, *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Berdasarkan sifat akadnya, *wadiah* dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

a) *Wadiah Yad Amanah*

Merupakan titipan murni dari pihak yang menitip (*muawadd'i*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak

⁶ Nurnasrina, dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha...*, (2018), hal.33-73.

yang menyimpan (*mustawda*) baik individu maupun lembaga, barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

b) *Wadi'ah yad Dhamamah*

Berbeda dengan *wadiah Yad Amanah* yang tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan penerima titipan, *wadiah yad Dhamamah* diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang titipan itu si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya. Sebagai imbalan kepada pemilik barang, penyimpan dapat memberikan semacam *insentif* atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.

Dalam mempraktekan akad jenis ini, bank syariah melakukan kegiatan usaha dengan mengeluarkan produk – produk diantaranya simpanan giro (*giro wadiah*) dan tabungan *wadiah* (tabungan biasa).

- Simpanan Giro (*Demand Deposit*)⁷

Simpanan Giro atau Giro *Wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesiia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal.86.

dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

- Simpanan Tabungan *Wadi'ah (Saving Deposit)*⁸

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan buku tabungan dan ATM. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Ketentuan umum dari produk penghimpunan dana akad *wadiah* sebagai berikut⁹:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan

⁸ *Ibid.*, hal. 92.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal.108.

persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, *bilyet giro*, dan *debit card*.

- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar – benar terjadi.
- Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah*

Secara istilah *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Dalam mempraktekan akad jenis ini, bank syariah melakukan kegiatan usaha dengan mengeluarkan produk – produk diantaranya:

a) Tabungan *mudharabah*

Merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang mempunyai akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyertakan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tiada batasan baik dari jenis investasi, jangka waktu maupun sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank syariah akan membayar bagi hasil setiap bulan kepada nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima nasabah akan setiap bulan akan selalu berubah, seiring dengan berubahnya keuntungan yang diperoleh bank dan fluktuasi tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan nasabah dipengaruhi oleh :

- Pendapatan bank syariah
- Total investasi mudharabah mutlaqah
- Total investasi produk tabungan mudharabah
- Rata – rata saldo tabungan mudharabah

- Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai perjanjian
- Metode penghitungan bagi hasil yang diperlukan.
- Total pembiayaan bank syariah.

b) Simpanan *Deposito Mudharabah (Time Deposit)*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Sifat deposito hanya bisa di tarik sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Jika nasabah ingin mecairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo maka bank akan mengenakan finalti / sangsi/ denda kepada nasabah dalam bentuk sejumlah dana yang harus dibayar. Jumlah denda tergantung masing – masing bank.

c. Penggunaan Dana Bank ¹⁰

Setelah DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *Intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana – dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), hal.273.

Alokasi dana ini memiliki beberapa tujuan yang meliputi :

- 1) Mencapai tingkat *profitabilitas* yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi *likuiditas* tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu :

- a) Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)
- b) Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

d. Hubungan antara DPK dan Pembiayaan

Dana pihak ketiga merupakan dana paling besar sekaligus dana yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana pihak ketiga tersebut untuk menghasilkan pendapatan dengan cara menyalurkan dananya. Bank dalam menyalurkan dananya kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sehingga apabila bank memperoleh dana yang bersumber dari masyarakat dalam jumlah besar, maka penyaluran dana bank syariah melalui pembiayaan juga akan semakin besar pula.¹¹

¹¹ Suprihatin, *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pendapatan Bank Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016*, (Surakarta : IAIN, 2017), hal.30.

3. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Pengertian Inflasi secara konvensional menurut para ekonomi dikutip dari Adiwarmanto A.Karim, dalam buku *Ekonomi Mikro Islami*, sebagai berikut : “Inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang – barang / komoditas dan jasa”.¹²

Inflasi Menurut Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih dikutip dari buku yang berjudul *Mengasah Kemampuan Ekonomi* “Inflasi merupakan proses kenaikan harga – harga umum secara terus – menerus. Inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, karena secara riil tingkat pendapatan juga menurun”.¹³

Inflasi menurut kamus besar Oxford yang dikutip dari buku Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri yang berjudul *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islam Mengatasi Inflasi)*. “Inflasi berasal dari bahasa Inggris in-fla-tion (*Inflation*) yang berarti kenaikan harga – harga barang dan jasa secara umum di sebagian negara, yang menyebabkan merosotnya nilai uang”.¹⁴

¹² Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet 8, (Depok : PT Raja Grafindo Persada,2015), hal.135.

¹³ Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*,(Bandung : Citra Praya, 2007), hal.112.

¹⁴ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islam Mengatasi Inflasi)*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hal.64-65.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu periode.

b. Pengukuran Inflasi

Pengukuran inflasi secara konvensional dikutip dari Adiwarman A.Karim dalam buku *Ekonomi Mikro Islami*.¹⁵

Secara konvensional inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum.

Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{Tingkat harga}_{t-1}} \times 100 = \text{Rate of Inflation}$$

Para ekonomi cenderung lebih senang menggunakan '*Implicit Gross Domestic Product Deflator*' atau *GDP Deflator* untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. *GDP Deflator* adalah rata – rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang – barang tersebut yang betul – betul dibeli. Penghitungan dari *GDP Deflator* ini sangat sederhana, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Implicit Price Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

¹⁵ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet 8, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 136.

c. Macam – macam Inflasi¹⁶

Menurut Paul A. Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Moderate Inflation* : Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang – orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.
- 2) *Galloping Inflation* : inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset – aset riil. Orang akan menumpuk barang – barang, membeli rumah dan tanah pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara – cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi.
- 3) *Hyper Inflation* : inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun.

¹⁶ *Ibid.*,hal. 137-138.

d. Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam¹⁷

Menurut para ekonomi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian dikutip Adiwarman A.Karim dalam buku *Ekonomi Mikro Islami*. Karena :

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*'.
- 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (*Turunnya Marginal Propensity To Save*).
- 3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang – barang mewah (*Naiknya Marginal To Consume*).
- 4) Mengarahkan investasi pada hal – hal non produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti : pertanian, industrial, perdagangan, transpotasi, dan lainnya.

¹⁷ *Ibid.*, hal.139.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia dikutip dari Muhamad dalam buku *Manajemen Dana Bank*

Syariah :

Pembiayaan atau aktiva produktif ialah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁸

Menurut pasal 1 angka 25 Undang – undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dikutip dari Ahmad Dahlan dalam buku yang berjudul *Bank Syariah* disebutkan bahwa :¹⁹

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *munthahiyah bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal.302.

¹⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.162.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan modal berupa uang yang disediakan oleh pihak bank terhadap pihak yang membutuhkan dana dengan menggunakan sistem bagi hasil, sewa, dan pinjaman yang dikembalikan kepada pihak bank sesuai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan pada waktu akad.

b. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN MUI No : 07/DSN-MUI/IV/2000 dikutip dari buku *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*:

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik,shahib Al-Mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'Amil, Mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁰

Menurut Booklet Perbankan Indonesia yang dikutip dari Nurnasrina, & P.Adiyey Putra dalam buku *Kegiatan Usaha Bank Syariah* :

Mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua

²⁰ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hal.77.

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.²¹

Menurut Afzalur Rahman yang dikutip dari Ahmad Dahlan dalam buku *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* :

Mudharabah ialah bentuk kontrak kerjasama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud disini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.²²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama antara dua belah pihak dimana bank sebagai pihak pertama (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pihak kedua (*mudharib*). dalam pembiayaan *mudharabah* ini bank menyediakan dana 100% dan nasabah sebagai pengelola usaha yang dibiayai bank, keuntungan dari hasil usaha dibagi dua berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana (bank), kecuali kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola (nasabah).

²¹ Nurnasrina, dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hal.61.

²² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah...*,(2012). hal.129.

c. Landasan hukum yang digunakan dalam akad *mudharabah* yaitu :

1) Al Qur'an

Terdapat pada Qs. Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:





Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs.al-Muzzamil:20).²³

- 2) Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* Yang Dikutip Dari Sutan Remy Sjahdeini

²³ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.181-185.

Dalam *Buku Yang Berjudul Perbankan Syariah Produk – Produk Dan Aspek – Aspek Hukumnya*.

Adapun pokok – pokok ketentuannya adalah sebagai berikut : ²⁴

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak (LKS dengan Pengusaha).
- d) *Mudharabah* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk – Produk Dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014), hal.296.

- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i) Biaya Operasional dibebankan kepada *mudharib*
 - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan *mudharib* berhak mendapat ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan.
- d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* ²⁵

Dikutip dari Drs Ismail, Dalam buku *Perbankan syariah*

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal dan mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat :
 - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), hal.172-173.

- b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad
 - c) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 3) Pernyataan ijab qabul , dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Ketentuan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut :
- a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*)
 - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

5. Bank BRISyariah

a. Pengertian BankSyariah

Bank menurut undang - undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 butir 2 dikutip dari Masduqi dalam buku *Fiqih Muamalah Ekonomi Bisnis Islam* :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶

Bank syariah menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio yang dikutip dari Masduqi dalam buku *Fiqih Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*: “Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariat islam; Bank yang tata cara

²⁶ Masduqi, *Fiqih Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*, (Semarang : Rasail Media Group, 2019), hal.199.

beroperasiannya mengacu kepada ketentuan – ketentuan Al – Qur’an dan Hadis”.²⁷

Bank Syariah menurut Perwatatmadja dan Antonio yang dikutip dari Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja dalam buku *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* : “Bank syariah memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan pada bunga karena berdasarkan Al – Quran dan Hadits Nabi SAW”.²⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana (*minus*).

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BRISyariah (BUS) merupakan bank syariah yang sudah berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.²⁹

b. Kegiatan Usaha Bank Syariah³⁰

²⁷ *Ibid.*, hal.200.

²⁸ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2014), hal.180.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), hal.33.

³⁰ Ahmad Dahlan, *Bank ...*, (2012), hal.123-163.

1) Penghimpunan Dana

Sebagaimana pada lembaga bank secara umum, dalam penghimpunan dana bank syariah mempraktikkan produk tabungan dan giro (*saving and current accounts*) dan deposito (*investment accounts*). Dalam kedua produk tersebut akad dasar yang dikembangkan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2) Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dari aspek alur keuangan dapat diklarifikasikan dalam dua aktiva, *earning assets* dan *non earning assets*. Secara bahasa *earning* berarti pendapatan, sama dengan pendapatan neto atau keuntungan bersih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh individu seperti kompensasi dan pendapatan pasif. *Earning assets* yaitu aktiva yang menghasilkan *profit*, biasanya berupa investasi dalam bentuk pembiayaan yang meliputi :

- a) Pembiayaan Bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*).
- b) Pembiayaan Sewa menyewa (*ijarah*).
- c) Pembiayaan Sewa beli (*ijarah mumtahiya bittamlik*)
- d) Pembiayaan Jual beli piutang (*murabahah, salam, dan istishna*).

Pembiayaan *non earning assets* yaitu aktiva yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam bank syariah, *non*

earning assets berupa investasi dalam bentuk *qard* atau investasi sosial yang lain.

c. Tujuan Pembiayaan³¹

Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- Upaya memaksimalkan laba, artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya : sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modalnya tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber – sumber daya ekonomi.
- Penyalura kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dan, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Pencetakan, 2005), hal.18.

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

d. Jenis – jenis Pembiayaan³² :

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan perbankan syariah menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

- Pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- Pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif, yaitu yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Muhammad Nurdin tahun 2017³³. Dengan judul Skripsi “*Pengaruh Inflasi, NPF (Non Performing Financial) Dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*” penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya, inflasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,013 dengan signifikansi $0,004 < 0,005$. Hal ini

³² Muhammad Nurdin, *Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal.18-19.

³³ *Ibid.*, hal.89-93.

menyatakan bahwa H_a diterima dan menolak H_o . Kesimpulannya inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Jadi apabila kenaikan tingkat inflasi sebesar 1 % akan mengakibatkan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 0,013%.

Berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya, inflasi memiliki koefisien regresi sebesar -0,058 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H_a diterima dan menolak H_o . Kesimpulannya NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jadi apabila kenaikan NPF sebesar 1% akan mengakibatkan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar 0,058%.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya, DPK memiliki koefisien regresi sebesar 1,150 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H_a diterima dan menolak H_o . Kesimpulannya DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Jadi apabila kenaikan DPK sebesar 1% akan mengakibatkan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 1,150%.

Persamaan penelitian Muhammad Nurdin dengan penelitian ini yaitu Sama – sama menggunakan variabel DPK dan Inflasi, sedangkan perbedaannya terletak Pada Variabel X yang digunakan yaitu NPF selanjutnya pada variabel Y yaitu Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.

2. Hasil Penelitian Gusti Ayu Fatmalasari tahun 2019³⁴. Dengan judul skripsi “ *Pengaruh Inflasi, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan NPF (Non Performing Financial) terhadap pembiayaan murabahah pada PT . Bank Syariah Mandiri*” penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri tetapi tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien sebesar $-0,865$ dan tingkat signifikannya yaitu $0,286 > 0,05$. Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri secara signifikan. Hubungan ini diartikan bahwa semakin besar angka DPK yang dihimpun maka semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan ke masyarakat. hal ini dibuktikan dengan perhitungan nilai koefisien sebesar $0,78$ dan tingkat signifikannya adalah $0,000 < 0,05$ yang artinya secara persial variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan regresif yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri secara signifikan. Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 2.826 dan tingkat signifikannya yaitu $0,007 < 0,05$. hubungan ini diartikan

³⁴ Gusti Ayu Fatmalasari, *Pengaruh Inflasi, DPK (Dana Pihak Ketiga) Dan NPF (Non Performing Financial) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT . Bank Syariah Mandiri*, (Semarang : UIN Walisongo, 2019), hal.81-83.

bahwa semakin besar angka NPF maka semakin menurun pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan ke masyarakat.

Persamaan penelitian Gusti Ayu Fatmalasari tahun 2019 dengan penelitian ini yaitu sama – sama menggunakan variabel DPK dan Inflasi, sedangkan perbedaannya terletak Pada Variabel X yaitu NPF , dan pada variabel Y yaitu Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.

3. Hasil Penelitian Herni Ali dan Miftahurrohman tahun 2015³⁵. Dengan judul penelitian “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financial Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia*” penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financial (NPF)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia. Suku Bunga kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia.

Persamaan penelitian Herni Ali dan Miftahurrohman tahun 2015 dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan variabel Y yaitu pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*). Sedangkan perbedaannya terletak

³⁵ Herni Ali dan Miftahurrohman, “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financial Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia*”, Journal Tawhidinomics Vol. I No. 2. hal.164.

pada variabel X yang digunakan yaitu NPF dan Tingkat Suku Bunga Kredit.

4. Hasil penelitian H.Muklis/Thoatul Wahdaniyah tahun 2016³⁶. Dengan judul jurnal “*Pengaruh DPK, Inflasi Dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Hasil uji untuk variabel DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan pada UKM. Hal ini didasarkan bahwa perolehan nilai t hitung sebesar 16.054 dan signifikan 0.000. menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak.

Hasil uji untuk variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada UKM. Dengan diperolehnya t hitung sebesar -1.301 dan signifikansi 0.208. nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.208 > 0.05$) maka diperoleh t hitung ($-1.301 < t \text{ table } (1.725)$) sehingga H2 ditolak dan H0 diterima.

Hasil uji untuk variabel NPF berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan pada UKM. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai t hitung sebesar 2.544 dan signifikansi 0,019, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan diperoleh t hitung ($2.544 > t \text{ table } (1.725)$) dengan demikian maka H3 diterima dan H0 ditolak.

³⁶ Muklis/Thoatul Wahdaniyah, “*Pengaruh DPK, Inflasi Dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013*”. Jurnal Islaminomic, Vol. V. No. 2, Agustus 2016. Hal.25-27.

Persamaan penelitian H.Muklis/Thoatul Wahdaniyah tahun 2016 dengan penelitian ini adalah Sama – sama menggunakan variabel DPK dan Inflasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variable X yang digunakan yaitu NPF dan pada variabel Y yaitu Pembiayaan UKM Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013.

5. Hasil Penelitian Suprihatin tahun 2017³⁷. Dengan Judul Skripsi "*Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pendapatan Bank Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016*" penelitian ini menyimpulkan bahwa :

Kurs berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia. DPK berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia. Pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia.

Persamaan penelitian Suprihatin tahun 2017 dan penelitian ini yaitu Sama – sama menggunakan variabel DPK dan Inflasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X yang digunakan yaitu Kurs dan Pendapatan Bank dan Pada variabel Y yaitu Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Periode 2014-2016.

³⁷ Suprihatin, *Pengaruh Kurs...*, (2017), hal.61-65.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Nurdin tahun 2017 yaitu tentang DPK, NPF dan Inflasi. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel X yang ke 2 selain itu pada variabel Y dan objeknya. Variabel X nya yaitu NPF. Variabel Y dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dan objeknya adalah Bank BRISyariah periode 2016-2018.

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Nana Sudjana, hipotesis berasal dari kata *hipo*, artinya bawah, dan *tesis* artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Kebenaran tersebut perlu diuji atau dibuktikan. Hipotesis merupakan semacam dugaan sementara yang mengandung pernyataan – pernyataan ilmiah, tetapi masih memerlukan pengujian. Oleh karena itu, hipotesis dibuat berdasarkan hasil penelitian masa lalu atau berdasarkan data – data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan secara lebih lanjut yang tujuannya untuk menguji kembali hipotesis tersebut.³⁸

1. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan dari teori UU No 21 tahun 2008, Nurnasrina dan P Adiyes Putra, dan Ikatan Bangkir Indonesia tentang Dana Pihak ketiga maka dapat di tarik teoritik sebagai berikut :

³⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal.187-188.

Apabila dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat mengalami peningkatan maka porsi pembiayaan dalam suatu bank akan meningkat dan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara DPK dan Pembiayaan *mudharabah*.

Ha : Terdapat pengaruh secara signifikan antara DPK dan Pembiayaan *mudharabah*.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan teori Inflasi menurut Adiwarmanto Karim, Widjajanta & Aristanti Widyaningsih, Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, dan Para Ekonomi Islam, maka dapat ditarik teoritik sebagai berikut :

Inflasi yang tinggi akan menurunkan minat nasabah untuk menabung hal ini karena kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus yang menimbulkan turunnya nilai uang sehingga nasabah lebih tertarik untuk menginvestasikan kekayaannya pada hal – hal nonproduktif seperti tanah, bangunan, logam mulia dll. Hal tersebut akan menimbulkan dana yang dihimpun dari masyarakat menurun. Apabila Dana pihak ketiga menurun maka akan menurunkan jumlah dana yang disalurkan/porsi pembiayaan menurun, sehingga akan mengakibatkan pembiayaan *mudharabah* juga menurun. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh Signifikan Negatif Antara Inflasi dan
Pembiayaan *Mudharabah*

Ha : Terdapat Pengaruh Signifikan Negatif Antara Inflasi Dan
Pembiayaan *Mudharabah*.

D. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dikakukan dengan pola pengukuran yang sama. penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti.³⁹

Alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu laptop dan jaringan data. Pengolahan data dilakukan menggunakan alat bantu *SPSS 16.0* dan rumus – rumus penghitungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi dan Pembiayaan *Mudharabah* yang meliputi :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan yang dipercayakan kepada bank syariah oleh masyarakat, dan masyarakat dapat mengambil dana tersebut setiap saat, dengan media apapun tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada bank yang bersangkutan.⁴⁰ Adapun rumus DPK sebagai berikut:

³⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Depok Raja Grafindo Persada, 2019), hal.114.

⁴⁰ Suprihatin, *Pengaruh Kurs...*,(2017), hal.46.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}^{41}$$

2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga – harga untuk menaik secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang – barang lain. Adapun rumus Inflasi sebagai berikut⁴²:

$$\text{IHK} = \frac{\text{Pn}}{\text{Po}}$$

Keterangan :

IHK = Indeks Harga Konsumen

Pn = Harga Sekarang

Po = Harga Tahun Dasar

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha sedangkan pengusaha atau

⁴¹ Agustina Dwi Cahyaningrum, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga, Dan Non Performing Financing Pada Produktifitas Di Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2012 – 2015*, (Surakarta : IAIN, 2016), hal.36.

⁴² Rahman Yulianti dan Khairuna, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomiprovinsi Aceh Periode 2015 – 2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* Vol. 9 No.2, Januari – Juni 2019, hal.115 – 116.

nasabah sebagai *mudharib* pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).⁴³

Rasio yang digunakan untuk menghitung pembiayaan *mudharabah* adalah rasio FDR. *Financial to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur *likuiditas* suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber *likuiditasnya*.⁴⁴ Untuk menghitung rasio ini digunakan rumus :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

⁴³ Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha ...*, (2018), hal.111.

⁴⁴ Siti Asriyati, *Pengaruh Non Performing Financial (NPF) Dan Financial To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Dengan Capital Adequency Ratio (CAR) Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017), hal.45-46.

